



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 17 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Qo'dah 1429 H. nomor : 1186/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari **TERGUGAT ASLI** terhadap **PENGGUGAT ASLI** ;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca pula Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Tergugat pada tanggal 4 Desember 2008, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan ;

Memperhatikan, memori banding pembanding tanggal 18 Desember 2008 dan kontra memori banding oleh Terbanding tanggal 24 Desember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari seluruh berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut ;

1. bahwa Pengadilan Agama telah tidak sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan menasehati Pembanding dan Terbanding, karena fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim adalah fakta-fakta lama bukan fakta peristiwa hukum yang terjadi terakhir, sehingga pemeriksaan perkara ini terkesan sumir ;
2. bahwa Pengadilan Agama juga tidak memperhatikan masih adanya perasaan cinta Pembanding kepada Terbanding serta cinta kepada anak-anak. Kalau dianggap perkawinan ini lebih banyak mudlarnya daripada manfaatnya tentu hal ini semata-mata hanya memenuhi tuntutan Terbanding saja, karena apabila Pengadilan berkenan memberikan tenggang yang lebih luas tentu Pembanding akan menempuh segala cara yang baik dan diridloi oleh Allah SWT demi dapat kembalinya suasana harmonis lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Agama Sidoarjo tidak salah dalam pertimbangannya, walaupun demikian Majelis Hakim Banding akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, telah diperoleh fakta yang cukup tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dan para saksi keluarga Terbanding menerangkan telah cukup berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil bahkan para keluarga Terbanding menyatakan telah tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak ;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian bagi Pembanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sendiri ternyata tidak hadir tanpa alasan setelah diperintah untuk hadir pada sidang sebelumnya untuk menghadirkan para keluarga terdekatnya sehingga dapat diartikan Pembanding sengaja tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan dalam upaya mencari jalan keluar terbaik dengan memanfaatkan kehadiran keluarga terdekat para pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pembanding sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan Pembanding sendirilah yang ternyata enggan untuk melakukan upaya perdamaian.

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding telah tidak sanggup lagi untuk berdamai dan tidak bersedia lagi hidup rukun kembali dengan Pembanding sebagaimana yang dikemukakan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar dan juga sesuai pula dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al furqah baina Az Zaujaini hal.153.

Artinya : Apabila seorang isteri mendakwa suaminya telah berbuat aniaya dimana seorang isteri pada umumnya tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya, maka ia dapat menuntut perceraian kepada Hakim, dan apabila dakwaannya terbukti dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 1186/Pdt.G/2008/PA.Sda tanggal 17 Nopember 2008 M bertepatan tanggal 19 Dzulqo'dah 1429 H dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1186/Pdt.G/2008/PA.Sda. tanggal 17 Nopember 2008 bertepatan tanggal 19 Dzulqo'dah 1429 H ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1430 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H.Muh.Djamhur SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsuri SH. dan Drs.H.Muhammad Nadjib SH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H.SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUH.DJAMHUR, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs.H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Banding ----- Rp. 50.000,-

- Redaksi----- Rp. 5.000,-

- Meterai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Jumlah -----

Hj. ROESİYATI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh:

**PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.